

## NOTULA

Hari : Kamis  
Tanggal : 9 Maret 2023  
Pukul : 09.00 WITA s.d. s.d selesai  
Tempat : Ruang Berakhlak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan  
Peserta Rapat: Daftar Hadir terlampir

Acara : Rapat Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi.

Jalannya Rapat :

Rapat dimulai pukul 09.00 WITA bertempat di Ruang Berakhlak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan.

Pukul 09.15, pimpinan rapat yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ngatirah, Bc.Ip, S.H., M.H membuka rapat dengan menjelaskan tujuan dilaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap Ranperda Provinsi yang dilaksanakan saat ini.

Kemudian Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Jajaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjelaskan atau memaparkan terkait Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas.

Setelah itu Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel memberikan tanggapan secara teknik penyusunan peraturan perundang-undangan maupun substansi secara bergiliran.

1. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Eryck Yulianto, S.H., M.H. memberikan tanggapan yang meliputi tanggapan terhadap judul, frasa, jabatan pembentuk, konsiderans, dasar hukum, diktum, kemudian masuk ke Pasal 1 Ketentuan Umum, asas, maksud, tujuan dari Ranperda ini, Bab II mengenai Rencana Induk Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan, dan Bab III mengenai pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dalam bagian umum dan bagian kedua

- tentang jenis perpustakaan.
2. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Dameria Pardede, S.H. memberikan tanggapan secara teknis maupun substansi Pasal 11 sampai dengan Pasal 23 Ranperda ini yang berisi ketentuan mengenai perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus, kepemilikan perpustakaan, perpustakaan daerah, perpustakaan masyarakat, keluarga, dan pribadi, perpustakaan keliling, jenis dan jumlah koleksi perpustakaan, dan Pengadaan Bahan Perpustakaan.
  3. Perancang Perundang-undangan Ahli Muda, M. Rezki Kusuma, S.H., M.H. memberikan tanggapan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 36 yang mengatur mengenai ketentuan pengembangan bahan perpustakaan, pengolahan bahan perpustakaan, perawatan dan pelestarian bahan perpustakaan, hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pelestarian naskah kuno, pendaftaran naskah kuno, penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus, promosi perpustakaan, pengembangan perpustakaan, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, dan Bab IV Sarana dan Prasarana Perpustakaan pada Bagian Umum.
  4. Perancang Perundang-undangan Ahli Muda, Lely Hayati, S.H., M.H. memberikan tanggapan dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 49 yang mengatur mengenai ketentuan sarana perpustakaan, prasarana perpustakaan, Bab Pelayanan Perpustakaan yang terdiri atas bagian umum, sistem pelayanan dan pemijaman perpustakaan, jenis pelayanan perpustakaan, administrasi pelayanan, Bab tenaga perpustakaan, dan Bagian kewenangan dalam Bab Kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah.
  5. Perancang Perundang-undangan Ahli Muda, Dian Apriliasari Rahman, S.H., M.H. memberikan tanggapan dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 62 yang berisi ketentuan mengenai Bab Kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah pada bagian kewajiban, Bab tentang kelembagaan perpustakaan pada bagian umum, dewan perpustakaan, Bab tentang Pembudayaan literasi, Bab tentang pelestarian karya cetak dan karya rekam sebagai koleksi daerah pada bagian umum dan bagian penyerahan karya cetak dan karya rekam.
  6. Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama, Ryna Frensiska, S.H., M.H. memberikan tanggapan dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 74 yang berisi ketentuan mengenai pengelolaan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam, pelestarian karya cetak dan karya rekam, Bab Penyusunan dan penerbitan bibliografi daerah dan katalog induk daerah,

Bab kerja sama dan kemitraan, Bab Peran Serta Masyarakat, dan Bab Pendanaan.


7. Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama, Ikhwan Ridhani, S.H. menanggapi dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 86 yang berisi ketentuan mengenai Bab Penghargaan, Bab Pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian, sanksi administratif, keadaan darurat, dan Ketentuan Penutup.

Setelah Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah memberikan tanggapan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada instansi pemrakarsa untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan terhadap hal-hal yang telah disampaikan oleh perancang. Instansi pemrakarsa menerima apa yang disampaikan oleh perancang dan akan menjadikannya sebagai kajian dan pertimbangan dalam pembahasan bersama antara DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pukul 13.15 rapat ditutup oleh pimpinan.

Disahkan Oleh,

Kepala Divisi Pelayanan Hukum  
Dan Hak Asasi Manusia,



Ngatirah, Bc.IP., S.H., M.H.  
NIP 196307091988122001

Notulis,

Ikhwan Ridhani, S.H.  
NIP 198907142012121001

